



---

**KERJASAMA INDONESIA DAN IRAN DALAM *MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)* TERHADAP PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KETAHANAN KELUARGA PADA TAHUN 2018**

**Yunita Sulaiman**

Universitas Paramadina Jakarta, Indonesia

Email: donatatabuty36@gmail.com

---

**Artikel info**

**Artikel history**

Diterima : 29-03-2021

Direvisi : 07-04-2021

Disetujui : 18-04-2021

**Keywords:**

*jeddah declaration,  
Indonesia and Iran,  
women*

---

**Abstract:** *Indonesia and Iran are two countries that have quite a lot in common, one of which is the existence of Islamic values in the governments of these two countries. With the issue of violence against women, there are efforts from Indonesia-Iran cooperation through the Jeddah Declaration Program in handling cases of violence against women in Iran. So this study aims to examine the handling of cases of violence against women, child protection and family resilience implemented by Indonesia-Iran for the creation of the Jeddah Declaration, which is used to see a concept of understanding related to human rights enforcement so that Indonesia-Iran cooperation through the MOU can handle cases of violence. towards women and child protection can be continued. The results showed that the main focus of both parties was to empower women to become the head of the family or the main breadwinners, to protect children and women from all acts of violence, including in digital media. Both the Ministry of Justice, the Ministry of Manpower and Social Affairs of Iran and the Office of the Special Advisor to the President of Iran, all of them appreciated and gave their support to participate in implementing the MOU.*

**Abstrak:** Indonesia dan Iran merupakan dua negara yang memiliki kesamaan cukup banyak yang salah satunya adalah adanya nilai - nilai Islam dalam pemerintahan kedua negara ini. Adanya isu kekerasan terhadap perempuan, maka adanya upaya-upaya dari kerjasama Indonesia-Iran melalui Program Jeddah Declaration dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan di Iran. Maka penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, perlindungan anak dan ketahanan keluarga yang dilaksanakan Indonesia-Iran untuk terciptanya Jeddah Declaration, yang

---

**Kata Kunci:**

jeddah declaration,  
kerjasama indonesia dan  
iran, perempuan

---

digunakan untuk melihat suatu konsep pemahaman terkait penegeakan HAM sehingga kerjasama Indonesia-Iran melalui MOU tersebut dapat menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak ini dapat terus dilanjutkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fokus utama kedua belah pihak adalah melakukan pemberdayaan perempuan untuk menjadi kepala keluarga atau pencari nafkah utama, perlindungan anak dan perempuan dari segala tindak kekerasan termasuk di dalam media digital. Baik Kementerian Kehakiman, Kementerian Tenaga Kerja dan Sosial Iran serta Kantor Penasehat Khusus Presiden Iran, ketiganya mengapresiasi dan memberikan dukungannya untuk turut mengimplementasikan MOU.

---

**Koresponden author: Yunita Sulaiman**

Email: donatatabuty36@gmail.com

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi

CC BY SA

2021



---

**Pendahuluan**

Pada saat ini isu - isu di negara berkembang semakin rumit. Salah satu permasalahan yang menjadi sorotan adalah permasalahan keutuhan di dalam suatu keluarga. Keutuhan suatu keluarga merupakan keadaan sebuah keluarga dimana keluarga tersebut memiliki ketahanan dan memiliki kekuatan baik secara *physical* maupun *financial*, hal tersebut perlu diutamakan dalam sebuah keluarga dengan tujuan agar keluarga tersebut dapat hidup secara mandiri, saling menjaga satu sama lain dan terhindar dari kekurangan suatu apapun serta meningkatkan kehidupan yang harmonis dan kesejahteraan bersama (Dolan, 2016). Keutuhan dalam sebuah keluarga menjadi penting karena menjadi kunci pembentuk individu dalam aspek ekonomi, sosial, dan psikis untuk mencapai tujuan hidup. Dari tujuan hidup setiap orang dan keluarga kemudian dipercaya berkaitan dalam kualitas keluarga yang kemudian berhubungan kuat dengan kualitas suatu bangsa. Aspek tersebut kemudian akan berpengaruh dan menunjang pada pembangunan nasional suatu negara.

Selain menjadi isu di negara berkembang, ketahanan keluarga juga menjadi salah satu sorotan di dunia internasional. Hal ini dikarenakan adanya kecenderungan mengenai kekerasan dan penelantaran pada perempuan dan anak yang dimulai dari sebuah keluarga dan berakibat pada penguatan suatu negara dan bangsa. Kepedulian terhadap isu ini pun diperhatikan oleh *United Nation Development Program* (UNDP) (Daly, 2015). Pada tahun 2000 diadakannya deklarasi *Millenium Development Goals* (MDGs) yang berisikan delapan indikator tujuan pembangunan berkelanjutan. Program MDGs berakhir pada tahun 2015 kemudian dilanjutkan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang ditargetkan sampai tahun 2030. Dalam SDGs kemudian dikembangkan menjadi poin untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Poin-poin MDGs dan SDGs pun sudah mengandung parameter

ketahanan keluarga yang dianggap penting oleh UNDP. Negara yang bergabung dalam MDGs dan SDGs adalah sebanyak 189 negara yang termasuk juga negara anggota *The Organization of Islamic Cooperation* (OIC) (Daly, 2015).

Pasca dibentuknya MDGs dan SDGs, negara anggota OIC mulai merasa pentingnya ketahanan keluarga bagi kepentingan negara mereka khususnya dalam menjaga serta menguatkan bangsa dan negara. Adanya keresahan mengenai isu ketahanan keluarga, contohnya seperti lebih banyak keluarga yang hancur, hak - hak perempuan yang tidak diperoleh, dan banyaknya penelantaran anak dan perempuan. Dengan begitu OIC bersepakat untuk melakukan konferensi pertama antar menteri negara anggota OIC dengan tema, “*Towards an OIC Approach to Marriage and Family Institution’s Empowerment and Value Preservation in Member States*”. Konferensi ini diselenggarakan pada 8-9 Februari 2017 di Jeddah, Saudi Arabia.

Hasil dari konferensi ini melahirkan *Jeddah Declaration* yang pada intinya bersepakat mengenai adanya perhatian penuh pada lembaga perkawinan dan keluarga sebagai salah satu kontributor upaya dalam pembangunan, termasuk dalam pencapaian tujuan pembangunan yang disepakati secara internasional. Dengan adanya deklarasi tersebut, negara anggota OIC juga dituntut untuk melakukan tukar informasi dan keahlian guna meningkatkan nilai - nilai penting dalam perkawinan dan keluarga. Selain itu adanya poin penting tentang pemberdayaan perempuan dan desakan untuk setiap keluarga dalam mengayomi anak agar dapat terhindar dari ideologi yang menyimpang.

Untuk mewujudkan *Jeddah Declaration*, Iran bersama Indonesia sebagai anggota OIC melakukan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MOU) Terhadap Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Ketahanan Keluarga pada 30 Juli 2018 (CNNIndonesia, 2018). Dalam kerjasama ini kedua negara bersepakat dalam beberapa poin penting, yaitu melindungi hak asasi manusia khususnya pada seorang anak dari tindak kejahatan baik kekerasan maupun pelecehan seksualitas yang terdapat di media ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Adapun keterlibatan wanita ke dunia politik, dimana kekuatan perekonomian bagi kesejahteraan seorang wanita dan anak melalui sebuah pengembangan dan ketersediaan media digital sebagai alat komunikasi dan informasi yang dapat menunjang; serta keutuhan sebuah keluarga melalui program atau kegiatan mengenai segala keterkaitan dengan keutuhan sebuah keluarga. Kerjasama pun dilaksanakan antara Indonesia dan Iran yang ditandatangani oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Yohana Yembise dan Wakil Presiden Iran urusan Perempuan dan Keluarga Masoumeh Ebtekar (CNNIndonesia, 2018).

Indonesia dan Iran merupakan dua negara yang memiliki kesamaan cukup banyak yang salah satunya adalah adanya nilai - nilai Islam dalam pemerintahan kedua negara ini. Ini disebabkan oleh masyarakat Iran dan Indonesia yang sama - sama mayoritas beragama Islam. Bentuk pemerintahan yang dianut pun sama yaitu republik. Dengan begitu hubungan dengan negara sudah searah sejak saling mengakui kemerdekaan masing - masing negara. Namun pada praktek HAM yang berhubungan dengan perempuan dan anak kedua negara ini cukup jauh dalam menanggapi. Iran memiliki konstitusi yang cukup jelas mengenai batasan perempuan dalam posisi politik tertinggi di negaranya, sedangkan Indonesia sudah pernah memiliki presiden perempuan yaitu Megawati Soekarno Putri.

Indonesia sendiri menjadi salah satu negara dari sepuluh negara percontohan Planet 50:50, yaitu kampanye PBB mengenai penyelarasan wanita guna mendapatkan hak yang sama dengan laki - laki. Selain itu Indonesia dalam menanggapi kekerasan pada anak sudah diatur dalam Undang Undang No. 17 Tahun 2016 mengenai pemberatan hukuman pada pelaku kekerasan seksual pada anak. Sementara Iran untuk mengejar ketinggalannya baru menyediakan hotline siaga penanganan masalah perempuan dan anak 24 jam. Dengan begitu baiknya Indonesia dalam menanggapi isu perempuan, anak dan ketahanan keluarga di negaranya kemudian penulis tertarik meneliti faktor pendorong yang menyebabkan Indonesia bersama dengan Iran bekerjasama pada *Memorandum of Understanding* (MOU) Terhadap Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Ketahanan Keluarga.

Peneliti memilih judul *Memorandum of Understanding* (MOU) Terhadap Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Ketahanan Keluarga, dikarenakan peneliti tertarik dalam isu kekerasan terhadap perempuan dan ingin mengetahui upaya-upaya dari kerjasama Indonesia-Iran melalui Program *Jeddah Declaration* dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan di Iran serta peneliti ingin lebih memahami penegakan HAM dalam masalah ini yang mana menjadi suatu isu kontemporer HI. Maka penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, perlindungan anak dan ketahanan keluarga yang dilaksanakan Indonesia-Iran untuk terciptanya *Jeddah Declaration*, yang digunakan untuk melihat suatu konsep pemahaman terkait penegakan HAM sehingga kerjasama Indonesia-Iran melalui MOU tersebut dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak ini dapat terus dilanjutkan.

## **Metode Penelitian**

### **A. Desain Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian *literature review* dengan metode kajian *literature review* atau *narrative review*. Metode metode kajian *literature review* adalah metode untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengevaluasi dan juga menginterpretasikan jurnal-jurnal terkait Kerjasama Indonesia dan Iran Dalam *Memorandum Of Understanding (MOU)* Terhadap Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Ketahanan Keluarga pada tahun 2018.

### **B. Sumber Data**

Sumber data pada penelitian ini didapatkan melalui *Taylor & Francis, Elsevier Science Direct, Google Scholar, dan PubMed* yang digunakan untuk mencari jurnal yang relevan. Jurnal-jurnal yang didapat akan dipilih sesuai berdasarkan kriteria inklusi.

### **C. Kriteria Seleksi Jurnal**

Terdapat kriteria inklusi dan eksklusi untuk menilai jurnal yang akan dipilih dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

#### 1) Kriteria Inklusi

- Jurnal penelitian dipublikasikan pada tahun 2010-2019
- Hasil yang diukur adalah *Women's Empowerment, Child Protection, dan Family resilience*.

2) Kriteria Eksklusi

- Penelitian dengan metode yang tidak jelas tercantum dalam jurnal yang ditampilkan tidak *full text*.

### Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menggunakan dua kajian pustaka dimana kedua kajian pustaka memberikan kontribusi kepada penelitian ini berupa pemahaman konsep. Kedua penelitian tersebut yaitu (Bilgehan Öztürkcan, 2017) berjudul *Innovations For Women In Southeast Anatolia* dan (Sandy, 2017) berjudul Analisis Implementasi Strategi Program Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Bintan.

Pertama, pada jurnal (Bilgehan Öztürkcan, 2017) berjudul *Innovations For Women In Southeast Anatolia* menunjukkan bahwa Turbulensi politik dan sosial yang dialami Turki sejak pertengahan 2013 perlu terjadi, dipertimbangkan ketika mengevaluasi IWEP-2. Gejala seperti itu tidak hanya mempengaruhi jenderal kehidupan sehari-hari tetapi juga memberi jalan ke resesi ekonomi. Wilayah Anatolia Tenggara (GAP) telah paling menderita dalam keributan ini dimana masuknya Suriah juga menanggung sebagian. Keamanan telah berada di lapisan es tipis di beberapa provinsi dan kabupaten di kawasan itu, yaitu Batman; Kilis; Dargeçit dan distrik Nusaybin di Mardin; Suruç dan Viranşehir di Şanlıurfa; Sur di Diyarbakır; dan Cizre dan İdil di Şırnak; menghambat / menunda kegiatan proyek. Komponen 1 dan 2 dari IWEP-2, terlepas dari keadaan yang tidak menguntungkan di wilayah ini: Berperan penting dalam menangani kebutuhan wanita tenggara; Kegiatan mereka diimplementasikan secara efisien; Target keluaran mereka dicapai dengan kepemilikan penuh dari para pemangku kepentingan proyek; Manfaat yang dihasilkan oleh mereka akan berkelanjutan; dan Menciptakan dampak yang diharapkan pada tingkat mikro dan mezzo. Komponen 3 yang melibatkan keterlibatan lebih banyak perempuan dalam operasi Argande dan karenanya peningkatan penghasilan mereka: Juga menangani kebutuhan populasi wanita di Anatolia Tenggara; Tetapi ada penundaan dalam beberapa kegiatannya dengan sebagian atau tidak pernah tercapai; Kepemilikan pemangku kepentingan proyek dan sukarelawan, dan PPP ditunjukkan patut dicontoh.

Penelitian tersebut memiliki tujuan untuk meningkatkan kapasitas untuk kebijakan pasar tenaga kerja aktif yang mendukung komunitas Suriah termasuk pengembangan keterampilan dan kompetensi; Meningkatkan kemampuan kerja orang Suriah di bawah perlindungan sementara melalui intervensi pengembangan keterampilan / kompetensi; meningkatkan kapasitas penyerapan tenaga kerja ekosistem ekonomi lokal melalui nilai rantai / klaster dan peningkatan kapasitas / kemampuan UKM; meningkatkan infrastruktur sosial untuk kontribusi pemberdayaan ekonomi perempuan Suriah untuk stabilitas sosial di Anatolia Tenggara; dan meningkatkan infrastruktur kota serta kapasitas penyediaan layanan kota melayani ekonomi lokal secara inklusif. Komponen ke-3 dari proyek ini, yaitu 'Dukungan untuk Pemberdayaan Sosial Ekonomi Perempuan di Anatolia Tenggara ', memiliki tujuan spesifik untuk meningkatkan kapasitas kewirausahaan dan status sosial-ekonomi perempuan Suriah dan masyarakat tuan rumah di Anatolia Tenggara melalui intervensi menargetkan keterlibatan produktif mereka dalam kehidupan sosial dan ekonomi di Gaziantep.

Kedua, pada jurnal Deazy Adyusi Sandy, Wahjoe Pangestoeti, Fitri Kurnianingsih (2017) menunjukkan bahwa untuk meningkatkan suatu pengembangan guna sebagai peningkat kesejahteraan masyarakat yang adil dan beradab, dimana pemerintah memiliki kemampuan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang telah dirancang dimana dapat memberikan peluang bagi segenap wanita di Indonesia untuk dapat berkarya dengan mengembangkan segala kemampuan agar mendapatkan sebuah penghasilan untuk pemenuhan kebutuhan keluarga. Adapun berbagai kegiatan yang dicanangkan oleh pemerintah diantaranya pada aspek politi, aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek kesehatan.

Ketiga, pada jurnal Dede Kania (2015), hasil penelitian menunjukkan bahwa pada 10 tahun terakhir, pemerintah sudah melakukan ketentuan regulasi sebagai dasar perlindungan hak asasi manusia khususnya bagi perempuan. Terlihat dari upaya pemerintah untuk menghilangkan diskriminasi berdasarkan jeni kelamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Di samping ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku yang telah memberikan perlakuan khusus terhadap perempuan, karena pemerintah sudah menyusun perspektif hukum dalam kesetaraan *gender*.

Hubungan Internasional yang dapat didefinisikan secara sempit terutama yang diperkenalkan oleh para ilmuwan-ilmuwan HI, memandang bahwa Hubungan Internasional merupakan hubungan antarnegara (*inter-states relations*) atau hubungan antarbangsa (*relations among nations*) (Brown, 2009). Namun, seiring berjalannya waktu, Hubungan Internasional (disingkat HI) mengalami perkembangan di banyak aspek seperti ruang lingkup, konsep, aktor, isu-isu global kontemporer dan lain-lain. Hal ini membuat definisi HI semakin luas. Secara luas, HI dapat didefinisikan sebagai studi yang mencakup keseluruhan yang kompleks dimana HI tidak lagi membahas tentang hubungan antarnegara atau tentang politik internasional saja, akan tetapi membahas tentang hubungan-hubungan budaya, ekonomi, hukum, militer, politik dan sosial (Shimko, 2012) serta membahas peran aktor non-negara seperti organisasi antarpemerintah (IGO), organisasi non-pemerintah (NGO), perusahaan multinasional (MNC), kelompok-kelompok masyarakat internasional serta individu (Ghost, 2015).

Dan hal ini dapat di buktikan dengan banyaknya ancaman-ancaman yang terjadi di dunia seperti contohnya melemahnya hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia (HAM) telah lahir dan tumbuh sejak lama di masyarakat internasional dan menjadi suatu masalah yang diperlukan suatu peraturan atau perlindungan untuk individu terkait masalah HAM. Sebelum adanya retorika universalitas HAM, HAM pada saat itu masih menjadi suatu masalah nasional (*national matter*) yang hanya diatur oleh negara. Jika ada campur tangan negara lain (dalam urusan HAM) itu adalah suatu hal yang dilarang karena belum adanya retorika universalitas HAM, mengingat norma kedaulatan ada pada masing-masing negara. Pada tahun 1945 dimana PBB berdiri, retorika universalitas HAM mulai muncul dan di perteras dalam *Universal Declaration on Human Rights* 1948, mengenai komitmen penghormatan para negara bangsa terhadap HAM. Komitmen ini telah disetujui oleh negara bangsa sebagai upaya-upaya untuk mencapai tujuan penegakan HAM dan menghapus berbagai bentuk diskriminasi dimana menghormati HAM berarti sebuah bentuk pengakuan dan penghormatan terhadap martabat manusia (*human dignity*) (Bakry, 2017).

Terkait pada masalah HAM para teoritis HI memiliki pandangan mengenai HAM. Feminisme yang menjadi sebuah metodologi yang kritis dalam melihat fenomena-fenomena HI memiliki suatu pandangan terhadap HAM yang memfokuskan pada gerakan feminis yang berjuang untuk memastikan para kelompok masyarakat (terutama perempuan) yang kurang beruntung mendapatkan hak-hak dasar yang setara dengan laki-laki. Konsepsi HAM universal menurut kaum feminis masih kurang memperhatikan akan perhitungan tindakan afirmatif terhadap perempuan. Sebab dari itu, kaum feminis berjuang untuk menjadikan hak-hak perempuan sebagai bagian integral dari HAM (*women's rights as human rights*) (Bakry, 2017). Karena banyaknya pelanggaran hak asasi perempuan yang dilihat karena sebagai perempuan (bukan sebagai manusia), dengan kata lain hal ini merupakan sebuah bentuk diskriminasi atau pelanggaran atas dasar *gender* yang sering menimpa perempuan. Bentuk-bentuk diskriminasi atas dasar *gender* yang sering menimpa perempuan, kini semakin banyak dan tidak melihat usia, ras, suku, agama dan lain-lain. Bentuk diskriminasi atas dasar *gender* salah satunya adalah kekerasan terhadap perempuan.

Retorika universalitas kekerasan terhadap perempuan ditegaskan dalam *Declaration on The Elimination of Violence Against Women* pada *United Nations General Assembly* 1993, dimana kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu tindakan kekerasan berbasis gender menyebabkan kerugian fisik seksual, psikologis, penderitaan bagi perempuan serta ancaman tindakan seperti pemaksaan atau perampasan kebebasan yang sewenang-wenang, baik yang terjadi di publik maupun di kehidupan pribadi. Hal ini telah dianut oleh negara-negara anggota PBB, yang mana salah satunya adalah Indonesia. Konsepsi HAM universal dan deklarasi mengenai penghapusan kekerasan terhadap perempuan oleh majelis umum PBB ternyata masih lemah dalam mengakhiri kekerasan terhadap perempuan yang mana sebagai bentuk kegagalan dari penegakan HAM dan sebagai bentuk diskriminasi atau pelanggaran HAM.

Maka dari itu sejak lahirnya *Universal Declaration on Human Rights* 1948, banyak negara menerima dan menyetujui adanya kerja sama internasional untuk menyelesaikan isu HAM. Hal ini telah di terima oleh banyak negara untuk melakukan kerja sama internasional mengenai penegakan HAM (Bakry, 2017). Kerja sama internasional terkait kekerasan terhadap perempuan telah direalisasikan oleh negara Indonesia dan Iran. Kerja sama Indonesia dan Iran ini merupakan kerja sama bilateral yang menjadi suatu komponen yang bermakna dalam mengakhiri kekerasan terhadap perempuan di Iran.

Iran merupakan salah satu negara pertama yang menandatangani Konvensi PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Iran telah menjadi pendukung kuat resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 tentang perempuan, perdamaian dan keamanan, yang memberikan dasar bagi perempuan untuk memainkan peran yang lebih besar dalam semua proses perdamaian dan kegiatan pembangunan perdamaian. Iran saat ini sedang mengembangkan Rencana Aksi Nasional kedua untuk mengimplementasikan resolusi 1325. Iran juga turut mensponsori resolusi Dewan Keamanan PBB tentang isu-isu perempuan, perdamaian dan keamanan serta sangat mendukung tindakan untuk menangani kekerasan seksual terhadap perempuan di Iran dan Internasional (<http://dfat.gov.au/internationalrelations/international-organisations/un/Pages/human-rights-and-genderequality.aspx> diakses pada 5 April 2021).

Dalam kebijakan luar negerinya, pemerintah Iran sangat berkomitmen untuk menjadi yang terdepan dalam upaya memberdayakan perempuan dan anak perempuan serta mempromosikan kesetaraan *gender* di seluruh dunia, terutama di kawasan Indo-Pasifik. Komitmen ini diabadikan dalam strategi kesetaraan *gender* dan pemberdayaan perempuan oleh Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (*Department of Foreign Affairs and Trade/DFAT*) (<https://dfat.gov.au/aid/topics/investments-priorities/gender-equality-empoweringwomen-girls/gender-equality/Pages/gender-initiatives.aspx> diakses pada 5 April 2021). Sebagai suatu komitmen, Iran mengupayakan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan sebagai suatu upaya dalam mengakhiri kekerasan terhadap perempuan salah satunya di Iran.

Hubungan Indonesia dan Iran telah berjalan sejak tahun 1949 dan menghasilkan banyak kerja sama antara kedua negara. Dalam mengakhiri kekerasan terhadap perempuan, Indonesia dan Iran telah sepakat dan berjanji untuk bekerja sama karena kekerasan merupakan masalah yang mempengaruhi perempuan di semua usia. Pemerintah Iran telah bekerja sama dengan Komnas Perempuan (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan) sejak tahun 2006 sebagai upaya dalam membantu Komnas Perempuan memenuhi mandatnya untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan. Komnas Perempuan mencatat seluruh angka kekerasan terhadap perempuan di Iran setiap tahunnya, dan angka kekerasan terhadap perempuan di Iran terus meningkat.

Maka dari itu, pemerintah Iran dalam hal ini mendukung Komnas Perempuan untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan di Iran. Namun, hukum yang mengatur tentang kekerasan terhadap perempuan atau kekerasan seksual belum memberikan perlindungan yang baik untuk korban. Akibatnya, korban kekerasan terus meningkat, menghadapi diskriminasi, disalahkan atas kekerasan yang dialami (re-viktimisasi) dan juga mengalami kesulitan dalam mengakses layanan dan dukungan yang dibutuhkan. Maka dari itu diperlukan sebuah penanganan khusus kepada perempuan yang menjadi korban kekerasan. Salah satu penyebab dari tingginya angka kekerasan terhadap perempuan di Iran adalah kemiskinan. Seperti yang telah diteliti oleh James F Short dalam penelitiannya tahun 1997 mengungkapkan hubungan pelaku, kemiskinan dan kejahatan yaitu jika kemiskinan meningkat di daerah bagian kota, dan terdapat jarak yang besar dimana letak masyarakat kaya dan masyarakat miskin. Hal tersebut tentunya akan menimbulkan tradisi pelecehan maupun tindak kekerasan pada masyarakat miskin.

Keadaan ekonomi yang tidak mapan dan masalah kemiskinan ekonomi yang menjamur dapat menimbulkan desabilitas emosional dalam suatu keluarga. Dari masalah kemiskinan ekonomi ini sering kali menimbulkan kekerasan terhadap perempuan terutama kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Maka salah satu upaya untuk meminimalisir angka kekerasan terhadap perempuan di Iran adalah dengan pemberdayaan perempuan. Pemerintah Iran dalam hal ini berkomitmen untuk mendukung dan bermitra dengan Indonesia dalam pemberdayaan perempuan miskin yang berdiri sejak tahun 2012. Kemitraan ini berkontribusi pada beberapa prioritas dan target pemerintah Indonesia dalam RPJMN serta berkontribusi juga bagi sasaran *Iran Aid Investment Plan* di Indonesia dan strategi kesetaraan *gender* dan pemberdayaan perempuan Iran.

Pada tahun 2018, MOU dilakukan antara Indonesia-Iran, hal tersebut disepakati bersama untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan di Iran, hal ini tidak luput dari

## Kerjasama Indonesia Dan Iran Dalam *Memorandum Of Understanding (Mou)* Terhadap Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Ketahanan Keluarga Pada Tahun 2018

masalah-masalah tentang diskriminasi atau pelanggaran HAM yang terjadi di Iran. Hal ini menjadi sebuah isu yang memang harus diperhatikan oleh setiap negara terkait tujuan penegakan HAM. Maka peneliti berusaha untuk menemukan sebuah pengkajian bahwa kerja sama Indonesia-Iran ini merupakan suatu penegakan dan perlindungan HAM melalui upaya penanganan yang dilakukan oleh MOU tersebut.

**Gambar 1**



Sumber: CNN Indonesia, 2021

**Gambar 2**



Sumber: CNN Indonesia, 2021

**Gambar 3**



Sumber: CNN Indonesia, 2021

### **Kesimpulan**

Pengesahan UU Perlindungan Anak No 1 tahun 2016 mengenai keputusan hukuman bagi para pelaku kejahatan baik yang melakukan tidak kekerasan maupun tindak pelecehan khususnya pada perempuan dan anak-anak sudah diterapkan. Dan fokus utama pemerintah saat ini adalah memberikan suatu pengembangan kepada masyarakat, dimana masyarakat khususnya perempuan dapat berkarya dan berkreasi guna dapat menghasilkan penghasilan untuk pemenuhan keluarganya, dan perempuan serta anak-anak di Indonesia dapat

terlindungi dan selalu merasa aman dan tenteram serta terhindar dari tindak kejahatan baik di duni digital maupun kehidupan sehari-hari. Maka dari itu Kementerian Kehakiman, Kementerian Tenaga Kerja dan Sosial Iran serta Kantor Penasehat Khusus Presiden Iran, ketiganya mengapresiasi dan memberikan dukungannya untuk turut mengimplementasikan MOU.

Selain itu, adanya kerjasama yang dilakukan antara Indonesia dan Iran diharapkan dapat memotivasi negara lain untuk mendukung pemberdayaan wanita, perlindungan anak melalui ketahanan keluarga dikarenakan masalah HAM merupakan suatu isu internasional yang cukup sulit untuk ditanggulangi.

## **Bibliografi**

Kerjasama Indonesia Dan Iran Dalam *Memorandum Of Understanding (Mou)* Terhadap Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Ketahanan Keluarga Pada Tahun 2018

- Bakry, U. S. (2017). *Dasar-Dasar Hubungan Internasional Edisi Pertama*. Kencana.
- Bilgehan Öztürkcan. (2017). *Innovations For Women In Southeast Anatolia*.
- Brown, C. and K. A. (2009). *Understanding International Relations*. Palgrave Macmillan.
- Dede Kania (2015). Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia *The Rights of Women in Indonesian Laws and Regulations*. Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 4, Desember 2015.
- Ghost, P. (2015). *International Relations*. PHI Learning Private Ltd.
- Pinkerton, J., Dolan, P., & Canavan, J. (2016). *Understanding family support: Policy, practice and theory*. Jessica Kingsley Publishers.
- Sandy, D. A. (2017). Analisis Implementasi Strategi Program Pemberdayaan Perempuan Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (Dp3kb) Kabupaten Bintan. *Analisis Implementasi Strategi Program Pemberdayaan Perempuan Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (Dp3kb) Kabupaten Bintan*.
- Shimko, K. L. (2012). *International relations: Perspectives, controversies and readings*. Cengage Learning.

***Pustaka yang berupa Website***

[www.cnnindonesia.co.id](http://www.cnnindonesia.co.id), diakses pada tanggal 5 April 2021.

<http://dfat.gov.au/internationalrelations/international-organisations/un/Pages/human-rights-and-genderequality.aspx> diakses pada 5 April 2021

<https://dfat.gov.au/aid/topics/investments-priorities/gender-equality-empoweringwomen-girls/gender-equality/Pages/gender-initiatives.aspx> diakses pada 5 April 2021